



**KEPALA DESA BENELAN KIDUL  
KECAMATAN SINGOJURUH KABUPATEN BANYUWANGI**

**PERATURAN DESA BENELAN KIDUL  
NOMOR 3 TAHUN 2017  
TENTANG  
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA BENELAN KIDUL PADA  
BADAN USAHA MILIK DESA MEKAR DANA SEJAHTERA TAHUN 2017**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA BENELAN KIDUL,**

Menimbang : bahwa dalam rangka untuk meningkatkan usaha Badan Usaha Milik Desa Mekar Dana Sejahtera, perlu mengatur Penyertaan Modal Pemerintah Desa Benelan Kidul pada Badan Usaha Milik Desa Mekar Dana Sejahtera dengan menuangkan dalam Peraturan Desa.

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 );  
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094 );
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158 );
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159 );
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296 );
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 sebagaimana di ubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017;
12. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Banyuwangi ( Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 Nomor 15 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 51 Tahun 2015;

13. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Besaran Dana Desa bagi setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi;
14. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 83 Tahun 2016 tentang Pedoman Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2017;
15. Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
16. Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Benelan Kidul Tahun 2013-2019;
17. Peraturan Desa Benelan Kidul Nomor 2 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2017;

Dengan kesepakatan bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Dan  
KEPALA DESA BENELAN KIDUL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENYERTAAN MODAL  
PEMERINTAH DESA PADA BUM DESA MENARA TAHUN 2017

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Benelan Kidul.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan Kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Usaha Milik Desa bernama Mekar Dana Sejahtera yang selanjutnya disebut BUM Desa MENARA adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
5. Kekayaan Desa yang dipisahkan adalah kekayaan Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/atau sumber-sumber lain Yang sah untuk dijadikan penyertaan modal Pemerintah Desa pada BUMDesa.
6. Penyertaan Modal P emerintah Desa adalah pengalihan kekayaan yang tidak Dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham desa pada BUM Desa.
7. Usaha Desa adalah jenis usaha yang berupa pelayanan ekonomi desa seperti, usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian, serta industri dan kerajinan rakyat.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.

**BAB II**  
**PENYERTAAN MODAL**

Pasal 2

Dengan Peraturan Desa ini ditetapkan Penyertaan Modal Pemerintah Desa Benelan Kidul pada BUM Desa MENARA.

**BAB III**  
**AZAS DAN TUJUAN**

Pasal 3

Penyertaan Modal Desa berazaskan :

1. Akuntabilitas, dan
2. Kepastian Hukum.

Pasal 4

Penyertaan Modal Desa bertujuan untuk :

1. Meningkatkan Pelayanan Masyarakat;
2. Penguatan BUM Desa;
3. Meningkatkan sumber – sumber Pendapatan Asli Desa;
4. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

**BAB IV**  
**BESARAN DANA**

Pasal 5

- (1) Besaran Penyertaan Modal Pemerintah Desa Benelan Kidul pada BUM Desa MENARA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebesar Rp. 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah )
- (2) Penetapan besaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam keputusan Kepala Desa.

**BAB V**  
**SUMBER DANA**

Pasal 6

- (1) Modal awal BUM Desa MENARA bersumber dari APBDesa

## **BAB VI**

### **TATA CARA PENGGUNAAN DAN PEMBAGIAN KEUNTUNGAN**

#### Pasal 7

- (1) Pendapatan bersih diperoleh dari hasil transaksi dikurangkan dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain dalam 1 ( satu ) tahun buku.
- (2) Perhitungan 1 ( satu ) tahun buku BUM Desa MENARA dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember Tahun berjalan.

#### Pasal 8

Pembagian pendapatan bersih adalah sebagai berikut :

- |                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| a. Penambahan modal usaha            | : 40 % |
| b. Pendapatan Asli Desa              | : 40 % |
| c. Pendidikan dan pelatihan pengurus | : 5 %  |
| d. Honorarium penasehat              | : 5 %  |
| e. Honorarium pengawas               | : 5 %  |
| f. Dana social                       | : 5 %  |

## **BAB VII**

### **PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN**

#### Pasal 7

- (1) Pembinaan, pemantauan dan evaluasi terhadap pengembangan pengelolaan dan sumber daya manusia pengelola BUM Desa MENARA dilakukan oleh Kepala Desa.
- (2) Evaluasi terhadap pengembangan pengelolaan dan sumber daya manusia pengelola BUM Desa MENARA dilakukan secara rutin setiap 6 ( enam ) bulan sekali.

#### Pasal 8

- (1) Pengawasan terhadap pengelolaan BUM Desa MENARA dilaksanakan oleh Tim pengawas.
- (2) Tim pengawas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 9

- (1) Pengelola BUM Desa MENARA mempertanggungjawabkan pengelolaannya kepada Kepala Desa,
- (2) Pertanggungjawaban pengelolaan BUM Desa MENARA dibuat dalam suatu laporan pertanggungjawaban yang disampaikan kepada Kepala Desa selambat – lambatnya pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

**BAB VIII**

**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Benelan Kidul.

Ditetapkan di : Benelan Kidul

Pada Tanggal : 29 Juni 2017

Kepala Desa Benelan Kidul

TATANG SURAJI

Diundangkan di : Benelan Kidul

Pada Tanggal : 2 Juli 2018

Sekretaris Desa

MUHAMAD

Lembaran Desa Benelan Kidul tahun 2017 nomor 3